



PUTUSAN

NOMOR 20/Pid.B/2020/PN.Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : CABODI ALIAS IYE'NA RUDDING BIN UDDING;
Tempat lahir : Baru Dua;
Umur/ Tanggal lahir : 59 Tahun/ 08 Juli 1960;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Dusun Baru Dua, Desa Botto, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Desember 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 03 Maret 2020 sampai dengan tanggal 01 April 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 20/Pid.B/2020/PN.Pol tanggal 03 Maret 2020 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.B/2020/PN.Pol tanggal 03 Maret 2020 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Cabodi Alias Iye'na Rudding Bin Udding terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama: Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Cabodi Alias Iye'na Rudding Bin Udding dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah gulungan checklist data pengeluaran nomor togel putaran Singapore dan putaran Hongkong;
 - 1 (satu) buah buku rekapan bukti pembelian atau pemasangan nomor togel;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia Express Music warna biru hitam;
 - 1 (satu) buah pulpen merk Snowman;dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai dengan total uang sebesar Rp. 105. 000,- (seratus lima ribu rupiah) yang terdiri dari uang tunai pecahan Rp. 50. 000,- 1 lembar, yang pecahan Rp. 20. 000,- 1 lembar, serta uang pecahan Rp. 5000,- 7 lembar yang omset hasil penjualan nomor togel atau kupon putih;dirampas untuk Negara;
4. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5. 000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar hukumannya diringankan karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi serta masih mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar pendapat penuntut umum terhadap permohonan terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan semula, juga telah mendengar pendapat terdakwa yang menyatakan tetap dengan permohonannya semula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa CABODI Alias IYE'NA RUDDING Bin UDDING pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 sekira jam 23.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun 2019 bertempat di Dusun Baru' Dua Desa Botto Kec. Campalagian Kabupaten Polman atau di rumah Terdakwa atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa untuk menunggu warga atau masyarakat yang hendak akan membeli atau memasang taruhan nomor togel/kupon putih, kemudian pada saat itu telah ada 4 (empat) orang warga yang memasang taruhan nomor togel/kupon putih dengan cara mengirimkan via SMS ke Hanphone milik Terdakwa untuk nomor pasangannya, kemudian datang menyerahkan uang taruhannya kepada Terdakwa, kemudian hingga jam 22.30 Wita Terdakwa menutup pembelian nomor togel tersebut.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa merekap nomor pasangan yang telah dipasang oleh warga tersebut di buku rekapan milik Terdakwa dan pada saat itu terkumpul uang pasangan nomor togel/kupon putih sejumlah Rp. 105.000.- (seratus lima ribu rupiah) kemudian setelah Terdakwa merekap tersebut, selanjutnya Terdakwa mengirimkan data rekapan nomor togel/kupon putih tersebut via SMS melalui Handphone ke Sdr. Kandiri (Daftar Pencarian Orang/DPO), kemudian Terdakwa menunggu Sdr. Kandiri di rumah Terdakwa untuk menyerahkan uang /hasil omset pembelian pemasang nomor togel/kupon putih.
- Bahwa selanjutnya sekira jam 23.00 Wita pada saat Terdakwa baring-baring untuk menunggu Sdr. Kandiri dan menunggu undian nomor togel/kupon putih tersebut, tiba-tiba datang saksi Sirajuddin Rasjid Alias Papa' Icca Bin H. Rasjid. saksi Muh. Dahri Harliansyah Alias Dahri Bin M. Ade Harlan, saksi Abdul Djabbar Alias Djabbar Bin Rusdi (ketiganya selaku Anggota Polri pada Polsek Campalagian) beserta Anggota Polri lainnya di rumah Terdakwa, yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa sering dijadikan tempat permainan judi togel/kupon putih.

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN.PoI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan pada diri Terdakwa dan rumah Terdakwa didapatkan barang bukti berupa 2 (dua) buah gulungan Ceklisch Data Pengeluaran Nomor Togel Putaran Singapore dan Putaran Hongkong; 1 (satu) buah Buku Rekapitulasi Pembelian atau Pemasangan Nomor Togel; Uang Tunai dengan Total Uang Sebesar Rp. 105.000 (seratus lima ribu rupiah) yang terdiri dari uang tunai pecahan Rp. 50.000.- 1 lembar, yang pecahan Rp. 20.000.- 1 lembar, serta uang pecahan Rp. 5.000 7 lembar yang merupakan omset hasil penjualan nomor togel atau kupon putih; 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia Ekspres musik warna biru hitam; 1 (satu) buah pulpen merk Snowman, kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang didapatkan pada saat itu dibawa ke Polsek Campalagian guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa, Terdakwa melakukan praktek sebagai penjual nomor judi togel/kupon putih tersebut di rumah Terdakwa yaitu untuk Togel/kupon putih putaran Singapore dan Putaran Hongkong dengan waktu pemasangan yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu dari jam 12.00 Wita sampai dengan Jam 16.30 Wita untuk Togel/Kupon Putih putaran Singapore dan pengumuman Pemenangnya jam 19.00 Wita, sedangkan untuk putaran Hongkong pemasangan setiap malamnya (non stop) dan pengumuman pemenangnya pada jam 00.10 Wita. Dan Terdakwa sebagai penjual judi Togel/kupon putih tersebut sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, kemudian Terdakwa sempat berhenti dan kembali menjual Togel/kupon putih sekira bulan 10 (Oktober) tahun 2019.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari praktek sebagai penjual nomor judi togel/kupon putih tersebut yaitu dari sdr. Kandri sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah) untuk setiap pembeli nomor togel/kupon putih yang memenangkan undian, dimana jika pembeli nomor togel/kupon putih membeli nomor togel/kupon putih seharga Rp. 1.000.- (seribu rupiah) dan berhasil menjadi pemenang undian, maka Sdr. Kandri akan membayarkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 63.000.- (enam puluh tiga ribu rupiah), kemudian Terdakwa membayarkan kepada pemenang tersebut sebesar Rp. 60.000.- (enam puluh ribu rupiah), jadi setiap pemenang undian nomor togel/kupon putih perkali Rp. 1.000.- (seribu rupiah) Terdakwa mendapatkan Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah) untuk persenan atau keuntungan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa melakukan praktek sebagai penjual nomor judi togel/kupon putih tersebut sebagai mata pencaharaian Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang.

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa CABODI Alias IYE'NA RUDDING Bin UDDING pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 sekira jam 23.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun 2019 bertempat di Dusun Baru' Dua Desa Botto Kec. Campalagian Kabupaten Polman atau di rumah Terdakwa atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa untuk menunggu warga atau masyarakat yang hendak akan membeli atau memasang taruhan nomor togel/kupon putih, kemudian pada saat itu telah ada 4 (empat) orang warga yang memasang taruhan nomor togel/kupon putih dengan cara mengirimkan via SMS ke Hanphone milik Terdakwa untuk nomor pasangannya, kemudian datang menyerahkan uang taruhannya kepada Terdakwa, kemudian hingga jam 22.30 Wita Terdakwa menutup pembelian nomor togel tersebut.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa merekap nomor pasangan yang telah dipasang oleh warga tersebut di buku rekapan milik Terdakwa dan pada saat itu terkumpul uang pasangan nomor togel/kupon putih sejumlah Rp. 105.000.- (seratus lima ribu rupiah) kemudian setelah Terdakwa merekap tersebut, selanjutnya Terdakwa mengirimkan data rekapan nomor togel/kupon putih tersebut via SMS melalui Handphone ke Sdr. Kandiri (Daftar Pencarian Orang/DPO), kemudian Terdakwa menunggu Sdr. Kandiri di rumah Terdakwa untuk menyerahkan uang /hasil omset pembelian pemasang nomor togel/kupon putih.
- Bahwa selanjutnya sekira jam 23.00 Wita pada saat Terdakwa baring-bering untuk menunggu Sdr. Kandiri dan menunggu undian nomor togel/kupon putih tersebut, tiba-tiba datang saksi Sirajuddin Rasjid Alias Papa' Icca Bin H. Rasjid. saksi Muh. Dahri Harliansyah Alias Dahri Bin M. Ade Harlan, saksi Abdul Djabbar Alias Djabbar Bin Rusdi (ketiganya selaku Anggota Polri pada Polsek Campalagian) beserta Anggota Polri lainnya di rumah Terdakwa, yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa sering dijadikan tempat permainan judi togel/kupon putih.

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN.PoI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan pada diri Terdakwa dan rumah Terdakwa didapatkan barang bukti berupa 2 (dua) buah gulungan Ceklisch Data Pengeluaran Nomor Togel Putaran Singapore dan Putaran Hongkong; 1 (satu) buah Buku Rekapitulasi Pembelian atau Pemasangan Nomor Togel; Uang Tunai dengan Total Uang Sebesar Rp. 105.000 (seratus lima ribu rupiah) yang terdiri dari uang tunai pecahan Rp. 50.000.- 1 lembar, yang pecahan Rp. 20.000.- 1 lembar, serta uang pecahan Rp. 5.000 7 lembar yang merupakan omset hasil penjualan nomor togel atau kupon putih; 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia Ekspres musik warna biru hitam; 1 (satu) buah pulpen merk Snowman, kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang didapatkan pada saat itu dibawa ke Polsek Campalagian guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa, Terdakwa melakukan praktek sebagai penjual nomor judi togel/kupon putih tersebut di rumah Terdakwa yaitu untuk Togel/kupon putih putaran Singapore dan Putaran Hongkong dengan waktu pemasangan yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu dari jam 12.00 Wita sampai dengan Jam 16.30 Wita untuk Togel/Kupon Putih putaran Singapore dan pengumuman Pemenangnya jam 19.00 Wita, sedangkan untuk putaran Hongkong pemasangan setiap malamnya (non stop) dan pengumuman pemenangnya pada jam 00.10 Wita. Dan Terdakwa sebagai penjual judi Togel/kupon putih tersebut sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, kemudian Terdakwa sempat berhenti dan kembali menjual Togel/kupon putih sekira bulan 10 (Oktober) tahun 2019.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari praktek sebagai penjual nomor judi togel/kupon putih tersebut yaitu dari sdr. Kandri sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah) untuk setiap pembeli nomor togel/kupon putih yang memenangkan undian, dimana jika pembeli nomor togel/kupon putih membeli nomor togel/kupon putih seharga Rp. 1.000.- (seribu rupiah) dan berhasil menjadi pemenang undian, maka Sdr. Kandri akan membayarkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 63.000.- (enam puluh tiga ribu rupiah), kemudian Terdakwa membayarkan kepada pemenang tersebut sebesar Rp. 60.000.- (enam puluh ribu rupiah), jadi setiap pemenang undian nomor togel/kupon putih perkali Rp. 1.000.- (seribu rupiah) Terdakwa mendapatkan Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah) untuk persenan atau keuntungan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa melakukan praktek sebagai penjual nomor judi togel/kupon putih tersebut sebagai mata pencaharaian Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang.

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Samur Alias Amu Bin Tamboi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian dari Polsek Campalagian terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 sekitar jam 23.00 WITA di rumah terdakwa yang terletak di Dusun Baru Dua, Desa Botto, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar karena memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan permainan judi jenis judi togel/kupon putih;
- Bahwa awalnya Saksi sedang menonton video di handphone milik Saksi dengan menggunakan wifi yang terletak di rumah terdakwa dan tiba-tiba beberapa orang yang mengaku sebagai Petugas Kepolisian melakukan penggerebekan di rumah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang pada saat itu sedang berbaring langsung ditangkap oleh Petugas Kepolisian tersebut dan dilmintai keterangan berkaitan dengan penjualan judi togel/kupon putih yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui menjual judi togel/kupon putih kepada masyarakat umum;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa sudah 3 (tiga) bulan menjual judi togel/kupon putih kepada masyarakat umum;
- Bahwa tempat terdakwa menjual judi togel/kupon putih tersebut adalah rumah terdakwa yang mana tempat tersebut adalah tempat umum yang mudah dijangkau oleh masyarakat;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan judi togel/kupon putih tersebut dengan tanpa seijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa permainan judi togel/kupon putih tersebut hanya bersifat untung-untungan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi Sirajuddin Rasjid Alias Papa' Icca' Bin H. Rasjid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh Saksi bersama rekan-rekannya dari Polsek Campalagian terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 sekitar jam 23.00 WITA di rumah terdakwa yang terletak di Dusun Baru Dua, Desa Botto, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar karena memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan permainan judi jenis judi togel/kupon putih;
- Bahwa awalnya Saksi bersama rekan-rekannya mendapatkan informasi dari masyarakat jika di Dusun Baru Dua, Desa Botto, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar sering dilakukan penjualan judi togel/kupon putih dan berdasarkan informasi tersebut, kemudian Saksi dan rekan-rekannya dipimpin oleh Kapolsek Campalagian menindaklanjuti informasi tersebut dengan menuju lokasi yang dimaksud;
- Bahwa sesampainya ditempat tersebut yaitu rumah terdakwa, Saksi bersama rekan-rekannya melihat Terdakwa sedang berbaring dan langsung mengamankan Terdakwa yang mana Saksi bersama rekan-rekannya menanyakan kepada Terdakwa jika benar Terdakwa telah menjual judi togel/kupon putih;
- Bahwa Terdakwa mengakui menjual judi togel/kupon putih dan Terdakwa melakukannya atas suruhan Kandiri yang bertempat tinggal di Dusun Ceppa, Desa Botto, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa penjualan judi togel/kupon putih tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara yakni Terdakwa menjual judi togel/kupon putih kepada pembeli dengan harga paling rendah sekitar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yang mana nomor atau shio pesanan pembeli akan Terdakwa catat pada kertas rekapan dan kertas rekapan tersebut Terdakwa berikan kepada Kandiri;
- Bahwa judi togel/kupon putih tersebut berpatokan kepada nomor undian Singapura dan Hongkong, yang mana jadwal pemasangan Singapura yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu, sedangkan jadwal pemasangan Hongkong tiap hari;
- Bahwa pemasangan Singapura ditutup pada jam 18. 00 WITA untuk kemudian pada jam 19. 00 WITA akan diumumkan nomor dan shio yang naik;
- Bahwa pemasangan Hongkong akan diumumkan nomor dan shio yang naik pada jam 00. 10 WITA;

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN.PoI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila ada nomor yang naik maka pembeli akan mendapatkan yaitu untuk pemasangan sekitar Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan untuk 2 (dua) angka mendapatkan sekitar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka mendapatkan sekitar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah), dan 4 (empat) angka mendapatkan sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah),
- Bahwa apabila ada shio yang naik, maka pembeli akan mendapatkan yaitu untuk pemasangan sekitar Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan sekitar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa dari setiap pembeli yang melakukan pemasangan judi togel/kupon putih, Terdakwa mendapat keuntungan Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah);
- Bahwa dari penangkapan terdakwa, Saksi bersama rekan-rekannya menyita 2 (dua) buah gulungan checklist data pengeluaran nomor togel putaran Singapore dan putaran Hongkong, 1 (satu) buah buku rekapan bukti pembelian atau pemasangan nomor togel, uang tunai dengan total uang sebesar Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) yang terdiri dari uang tunai pecahan Rp. 50.000,- 1 lembar, yang pecahan Rp. 20.000,- 1 lembar, serta uang pecahan Rp. 5000,- 7 lembar yang omset hasil penjualan nomor togel atau kupon putih, 1 (satu) unit handphone merk Nokia Express Music warna biru hitam, dan 1 (satu) buah pulpen merk Snowman yang mana barang-barang bukti tersebut ada hubungannya dengan penjualan kupon putih;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, di rumah terdakwa juga diamankan Saksi Samur Alias Amu Bin Tamboi yang sedang membawa senjata penusuk jenis badik yang tidak berijin;
- Bahwa tempat terdakwa menjual judi togel/kupon putih tersebut adalah rumah terdakwa yang mana tempat tersebut adalah tempat umum yang mudah dijangkau oleh masyarakat;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan judi togel/kupon putih tersebut dengan tanpa seijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa permainan judi togel/kupon putih tersebut hanya bersifat untung-untungan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi Muh. Dahri Harliansyah Alias Dahri Bin M. Ade Harlan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh Saksi bersama rekan-



rekannya dari Polsek Campalagian terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 sekitar jam 23.00 WITA di rumah terdakwa yang terletak di Dusun Baru Dua, Desa Botto, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar karena memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan permainan judi jenis judi togel/kupon putih;

- Bahwa awalnya Saksi bersama rekan-rekannya mendapatkan informasi dari masyarakat jika di Dusun Baru Dua, Desa Botto, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar sering dilakukan penjualan judi togel/kupon putih dan berdasarkan informasi tersebut, kemudian Saksi dan rekan-rekannya dipimpin oleh Kapolsek Campalagian menindaklanjuti informasi tersebut dengan menuju lokasi yang dimaksud;
- Bahwa sesampainya ditempat tersebut yaitu rumah terdakwa, Saksi bersama rekan-rekannya melihat Terdakwa sedang berbaring dan langsung mengamankan Terdakwa yang mana Saksi bersama rekan-rekannya menanyakan kepada Terdakwa jika benar Terdakwa telah menjual judi togel/kupon putih;
- Bahwa Terdakwa mengakui menjual judi togel/kupon putih dan Terdakwa melakukannya atas suruhan Kandiri yang bertempat tinggal di Dusun Ceppa, Desa Botto, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa penjualan judi togel/kupon putih tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara yakni Terdakwa menjual judi togel/kupon putih kepada pembeli dengan harga paling rendah sekitar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yang mana nomor atau shio pesanan pembeli akan Terdakwa catat pada kertas rekapan dan kertas rekapan tersebut Terdakwa berikan kepada Kandiri;
- Bahwa judi togel/kupon putih tersebut berpatokan kepada nomor undian Singapura dan Hongkong, yang mana jadwal pemasangan Singapura yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu, sedangkan jadwal pemasangan Hongkong tiap hari;
- Bahwa pemasangan Singapura ditutup pada jam 18. 00 WITA untuk kemudian pada jam 19. 00 WITA akan diumumkan nomor dan shio yang naik;
- Bahwa pemasangan Hongkong akan diumumkan nomor dan shio yang naik pada jam 00. 10 WITA;
- Bahwa apabila ada nomor yang naik maka pembeli akan mendapatkan yaitu untuk pemasangan sekitar Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka akan



mendapatkan untuk 2 (dua) angka mendapatkan sekitar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka mendapatkan sekitar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah), dan 4 (empat) angka mendapatkan sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah),

- Bahwa apabila ada shio yang naik, maka pembeli akan mendapatkan yaitu untuk pemasangan sekitar Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan sekitar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa dari setiap pembeli yang melakukan pemasangan judi togel/kupon putih, Terdakwa mendapat keuntungan Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah);
- Bahwa dari penangkapan terdakwa, Saksi bersama rekan-rekannya menyita 2 (dua) buah gulungan checklist data pengeluaran nomor togel putaran Singapore dan putaran Hongkong, 1 (satu) buah buku rekapan bukti pembelian atau pemasangan nomor togel, uang tunai dengan total uang sebesar Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) yang terdiri dari uang tunai pecahan Rp. 50.000,- 1 lembar, yang pecahan Rp. 20.000,- 1 lembar, serta uang pecahan Rp. 5000,- 7 lembar yang omset hasil penjualan nomor togel atau kupon putih, 1 (satu) unit handphone merk Nokia Express Music warna biru hitam, dan 1 (satu) buah pulpen merk Snowman yang mana barang-barang bukti tersebut ada hubungannya dengan penjualan kupon putih;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, di rumah terdakwa juga diamankan Saksi Samur Alias Amu Bin Tamboi yang sedang membawa senjata penusuk jenis badik yang tidak berijin;
- Bahwa tempat terdakwa menjual judi togel/kupon putih tersebut adalah rumah terdakwa yang mana tempat tersebut adalah tempat umum yang mudah dijangkau oleh masyarakat;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan judi togel/kupon putih tersebut dengan tanpa seijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa permainan judi togel/kupon putih tersebut hanya bersifat untung-untungan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

4. Saksi Abdul Djabbar Alias Djabbar Bin Rusdi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh Saksi bersama rekan-rekannya dari Polsek Campalagian terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 sekitar jam 23.00 WITA di rumah terdakwa



- yang terletak di Dusun Baru Dua, Desa Botto, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar karena memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan permainan judi jenis judi togel/kupon putih;
- Bahwa awalnya Saksi bersama rekan-rekannya mendapatkan informasi dari masyarakat jika di Dusun Baru Dua, Desa Botto, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar sering dilakukan penjualan judi togel/kupon putih dan berdasarkan informasi tersebut, kemudian Saksi dan rekan-rekannya dipimpin oleh Kapolsek Campalagian menindaklanjuti informasi tersebut dengan menuju lokasi yang dimaksud;
 - Bahwa sesampainya ditempat tersebut yaitu rumah terdakwa, Saksi bersama rekan-rekannya melihat Terdakwa sedang berbaring dan langsung mengamankan Terdakwa yang mana Saksi bersama rekan-rekannya menanyakan kepada Terdakwa jika benar Terdakwa telah menjual judi togel/kupon putih;
 - Bahwa Terdakwa mengakui menjual judi togel/kupon putih dan Terdakwa melakukannya atas suruhan Kandiri yang bertempat tinggal di Dusun Ceppa, Desa Botto, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;
 - Bahwa penjualan judi togel/kupon putih tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara yakni Terdakwa menjual judi togel/kupon putih kepada pembeli dengan harga paling rendah sekitar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yang mana nomor atau shio pesanan pembeli akan Terdakwa catat pada kertas rekapan dan kertas rekapan tersebut Terdakwa berikan kepada Kandiri;
 - Bahwa judi togel/kupon putih tersebut berpatokan kepada nomor undian Singapura dan Hongkong, yang mana jadwal pemasangan Singapura yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu, sedangkan jadwal pemasangan Hongkong tiap hari;
 - Bahwa pemasangan Singapura ditutup pada jam 18. 00 WITA untuk kemudian pada jam 19. 00 WITA akan diumumkan nomor dan shio yang naik;
 - Bahwa pemasangan Hongkong akan diumumkan nomor dan shio yang naik pada jam 00. 10 WITA;
 - Bahwa apabila ada nomor yang naik maka pembeli akan mendapatkan yaitu untuk pemasangan sekitar Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan untuk 2 (dua) angka mendapatkan sekitar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka mendapatkan sekitar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah), dan 4 (empat) angka mendapatkan sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah),

- Bahwa apabila ada shio yang naik, maka pembeli akan mendapatkan yaitu untuk pemasangan sekitar Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan sekitar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa dari setiap pembeli yang melakukan pemasangan judi togel/kupon putih, Terdakwa mendapat keuntungan Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah);
- Bahwa dari penangkapan terdakwa, Saksi bersama rekan-rekannya menyita 2 (dua) buah gulungan checklist data pengeluaran nomor togel putaran Singapore dan putaran Hongkong, 1 (satu) buah buku rekapan bukti pembelian atau pemasangan nomor togel, uang tunai dengan total uang sebesar Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) yang terdiri dari uang tunai pecahan Rp. 50.000,- 1 lembar, yang pecahan Rp. 20.000,- 1 lembar, serta uang pecahan Rp. 5000,- 7 lembar yang omset hasil penjualan nomor togel atau kupon putih, 1 (satu) unit handphone merk Nokia Express Music warna biru hitam, dan 1 (satu) buah pulpen merk Snowman yang mana barang-barang bukti tersebut ada hubungannya dengan penjualan kupon putih;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, di rumah terdakwa juga diamankan Saksi Samur Alias Amu Bin Tamboi yang sedang membawa senjata penusuk jenis badik yang tidak berijin;
- Bahwa tempat terdakwa menjual judi togel/kupon putih tersebut adalah rumah terdakwa yang mana tempat tersebut adalah tempat umum yang mudah dijangkau oleh masyarakat;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan judi togel/kupon putih tersebut dengan tanpa seijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa permainan judi togel/kupon putih tersebut hanya bersifat untung-untungan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian dari Polsek Campalagian terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 sekitar jam 23.00 WITA di rumah terdakwa yang terletak di Dusun Baru Dua, Desa Botto, Kecamatan Campalagian, Kabupaten



Polewali Mandar karena memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan permainan judi jenis judi togel/kupon putih;

- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berbaring sambil menunggu Kandiri yang berencana datang ke rumah terdakwa untuk mengambil rekapan nomor pemasangan judi togel/kupon putih pada hari itu;
- Bahwa tiba-tiba beberapa orang yang memperkenalkan diri sebagai Petugas Kepolisian dari Polsek Campalagian mendatangi rumah terdakwa tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa langsung mengakui menjual judi togel/kupon putih atas suruhan Kandiri yang bertempat tinggal di Dusun Ceppa, Desa Botto, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Terdakwa atas suruhan Kandiri sudah menyediakan perjudian jenis judi togel/kupon putih sekitar 3 (tiga) bulan sampai dengan ditangkapnya Terdakwa;
- Bahwa penjualan judi togel/kupon putih tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara yakni Terdakwa menjual judi togel/kupon putih kepada pembeli dengan harga paling rendah sekitar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yang mana nomor atau shio pesanan pembeli akan Terdakwa catat pada kertas rekapan dan kertas rekapan tersebut Terdakwa berikan kepada Kandiri;
- Bahwa judi togel/kupon putih tersebut berpatokan kepada nomor undian Singapura dan Hongkong, yang mana jadwal pemasangan Singapura yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu, sedangkan jadwal pemasangan Hongkong tiap hari;
- Bahwa pemasangan Singapura ditutup pada jam 18. 00 WITA untuk kemudian pada jam 19. 00 WITA akan diumumkan nomor dan shio yang naik;
- Bahwa pemasangan Hongkong akan diumumkan nomor dan shio yang naik pada jam 00. 10 WITA;
- Bahwa apabila ada nomor yang naik maka pembeli akan mendapatkan yaitu untuk pemasangan sekitar Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan untuk 2 (dua) angka mendapatkan sekitar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka mendapatkan sekitar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah), dan 4 (empat) angka mendapatkan sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila ada shio yang naik, maka pembeli akan mendapatkan yaitu untuk pemasangan sekitar Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan sekitar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa dari setiap pembeli yang melakukan pemasangan judi togel/kupon putih, Terdakwa mendapat keuntungan Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah);
- Bahwa tempat terdakwa menjual judi togel/kupon putih tersebut adalah rumah terdakwa yang mana tempat tersebut adalah tempat umum yang mudah dijangkau oleh masyarakat;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan judi togel/kupon putih tersebut dengan tanpa seijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menjual judi togel/kupon putih untuk mendapatkan penghasilan pada saat musim kemarau;
- Bahwa permainan judi togel/kupon putih tersebut hanya bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah gulungan checklist data pengeluaran nomor togel putaran Singapore dan putaran Hongkong;
- 1 (satu) buah buku rekapan bukti pembelian atau pemasangan nomor togel;
- Uang tunai dengan total uang sebesar Rp. 105. 000,- (seratus lima ribu rupiah) yang terdiri dari uang tunai pecahan Rp. 50. 000,- 1 lembar, yang pecahan Rp. 20. 000,- 1 lembar, serta uang pecahan Rp. 5000,- 7 lembar yang omset hasil penjualan nomor togel atau kupon putih;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia Express Music warna biru hitam;
- 1 (satu) buah pulpen merk Snowman;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, yang belum termuat dalam putusan, untuk selanjutnya dianggap telah termuat dan tercakup semuanya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh Saksi Sirajuddin Rasjid Alias Papa' Icca' Bin H. Rasjid, Saksi Muh. Dahri Harliansyah Alias Dahri Bin M. Ade Harlan, Saksi Abdul Djabbar Alias Djabbar Bin Rusdi bersama rekan-rekannya yang merupakan Petugas Kepolisian dari Polsek Campalagian terhadap pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 sekitar jam 23.00 WITA di rumah terdakwa yang terletak di Dusun Baru Dua, Desa Botto, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar karena memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan permainan judi jenis judi togel/kupon putih;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berbaring sambil menunggu Kandiri yang berencana datang ke rumah terdakwa untuk mengambil rekapan nomor pemasangan judi togel/kupon putih pada hari itu;
- Bahwa tiba-tiba Saksi Sirajuddin Rasjid Alias Papa' Icca' Bin H. Rasjid, Saksi Muh. Dahri Harliansyah Alias Dahri Bin M. Ade Harlan, Saksi Abdul Djabbar Alias Djabbar Bin Rusdi bersama rekan-rekannya yang memperkenalkan diri sebagai Petugas Kepolisian dari Polsek Campalagian mendatangi rumah terdakwa tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa langsung mengakui menjual judi togel/kupon putih atas suruhan Kandiri yang bertempat tinggal di Dusun Ceppa, Desa Botto, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Terdakwa atas suruhan Kandiri sudah menyediakan perjudian jenis judi togel/kupon putih sekitar 3 (tiga) bulan sampai dengan ditangkapnya Terdakwa;
- Bahwa penjualan judi togel/kupon putih tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara yakni Terdakwa menjual judi togel/kupon putih kepada pembeli dengan harga paling rendah sekitar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yang mana nomor atau shio pesanan pembeli akan Terdakwa catat pada kertas rekapan dan kertas rekapan tersebut Terdakwa berikan kepada Kandiri;
- Bahwa judi togel/kupon putih tersebut berpatokan kepada nomor undian Singapura dan Hongkong, yang mana jadwal pemasangan Singapura yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu, sedangkan jadwal pemasangan Hongkong tiap hari;
- Bahwa pemasangan Singapura ditutup pada jam 18. 00 WITA untuk kemudian pada jam 19. 00 WITA akan diumumkan nomor dan shio yang naik;
- Bahwa pemasangan Hongkong akan diumumkan nomor dan shio yang naik pada jam 00. 10 WITA;

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN.PoI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila ada nomor yang naik maka pembeli akan mendapatkan yaitu untuk pemasangan sekitar Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan untuk 2 (dua) angka mendapatkan sekitar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka mendapatkan sekitar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah), dan 4 (empat) angka mendapatkan sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah),
- Bahwa apabila ada shio yang naik, maka pembeli akan mendapatkan yaitu untuk pemasangan sekitar Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan sekitar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa dari setiap pembeli yang melakukan pemasangan judi togel/kupon putih, Terdakwa mendapat keuntungan Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah);
- Bahwa dari penangkapan terdakwa, Saksi Sirajuddin Rasjid Alias Papa' Icca' Bin H. Rasjid, Saksi Muh. Dahri Harliansyah Alias Dahri Bin M. Ade Harlan, Saksi Abdul Djabbar Alias Djabbar Bin Rusdi bersama rekan-rekannya menyita 2 (dua) buah gulungan checklist data pengeluaran nomor togel putaran Singapore dan putaran Hongkong, 1 (satu) buah buku rekapan bukti pembelian atau pemasangan nomor togel, uang tunai dengan total uang sebesar Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) yang terdiri dari uang tunai pecahan Rp. 50.000,- 1 lembar, yang pecahan Rp. 20.000,- 1 lembar, serta uang pecahan Rp. 5000,- 7 lembar yang omset hasil penjualan nomor togel atau kupon putih, 1 (satu) unit handphone merk Nokia Express Music warna biru hitam, dan 1 (satu) buah pulpen merk Snowman yang mana barang-barang bukti tersebut ada hubungannya dengan penjualan kupon putih;
- Bahwa tempat terdakwa menjual judi togel/kupon putih tersebut adalah rumah terdakwa yang mana tempat tersebut adalah tempat umum yang mudah dijangkau oleh masyarakat;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan judi togel/kupon putih tersebut dengan tanpa seijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menjual judi togel/kupon putih untuk mendapatkan penghasilan pada saat musim kemarau;
- Bahwa permainan judi togel/kupon putih tersebut hanya bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Tanpa mendapat ijin;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan benar bernama Cabodi Alias Iye'na Rudding Bin Udding yang identitasnya seperti tersebut dalam Surat Dakwaan, keterangan tersebut juga didukung oleh saksi-saksi, dengan demikian orang yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan adalah sama dengan yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dengan demikian Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila dakwaan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian Terdakwa Cabodi Alias Iye'na Rudding Bin Udding adalah subyek hukum yang termaksud dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Mendapat Ijin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa mendapat ijin adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan haknya atau tidak memiliki hak yang ditentukan oleh undang-undang dan sesuai ketentuan yang berlaku yang mana untuk suatu perjudian haruslah mendapat ijin dari pihak berwajib;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan barang bukti jika Terdakwa atas suruhan Kandiri telah menyediakan perjudian jenis judi togel/kupon putih dengan cara menjualnya kepada masyarakat umum;

Menimbang, bahwa penjualan judi togel/kupon putih tersebut dengan tanpa seijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikannya Sebagai Pencarian Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri yang dihubungkan dengan barang bukti jika telah terjadi penangkapan yang dilakukan oleh Saksi Sirajuddin Rasjid Alias Papa' Icca' Bin H. Rasjid, Saksi Muh. Dahri Harliansyah Alias Dahri Bin M. Ade Harlan, Saksi Abdul Djabbar Alias Djabbar Bin Rusdi bersama rekan-rekannya yang merupakan Petugas Kepolisian dari Polsek Campalagian terhadap pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 sekitar jam 23.00 WITA di rumah terdakwa yang terletak di Dusun Baru Dua, Desa Botto, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar karena memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan permainan judi jenis judi togel/kupon putih;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa sedang berbaring sambil menunggu Kandiri yang berencana datang ke rumah terdakwa untuk mengambil rekaman nomor pemasangan judi togel/kupon putih pada hari itu;

Menimbang, bahwa tiba-tiba Saksi Sirajuddin Rasjid Alias Papa' Icca' Bin H. Rasjid, Saksi Muh. Dahri Harliansyah Alias Dahri Bin M. Ade Harlan, Saksi Abdul Djabbar Alias Djabbar Bin Rusdi bersama rekan-rekannya yang memperkenalkan diri sebagai Petugas Kepolisian dari Polsek Campalagian mendatangi rumah terdakwa tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa langsung mengakui menjual judi togel/kupon putih atas suruhan Kandiri yang bertempat tinggal di Dusun Ceppa, Desa Botto, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa Terdakwa atas suruhan Kandiri sudah menyediakan perjudian jenis judi togel/kupon putih sekitar 3 (tiga) bulan sampai dengan ditangkapnya Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjualan judi togel/kupon putih tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara yakni Terdakwa menjual judi togel/kupon putih kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli dengan harga paling rendah sekitar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yang mana nomor atau shio pesanan pembeli akan Terdakwa catat pada kertas rekapan dan kertas rekapan tersebut Terdakwa berikan kepada Kandiri;

Menimbang, bahwa judi togel/kupon putih tersebut berpatokan kepada nomor undian Singapura dan Hongkong, yang mana jadwal pemasangan Singapura yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu, sedangkan jadwal pemasangan Hongkong tiap hari;

Menimbang, bahwa pemasangan Singapura ditutup pada jam 18. 00 WITA untuk kemudian pada jam 19. 00 WITA akan diumumkan nomor dan shio yang naik;

Menimbang, bahwa pemasangan Hongkong akan diumumkan nomor dan shio yang naik pada jam 00. 10 WITA;

Menimbang, bahwa apabila ada nomor yang naik maka pembeli akan mendapatkan yaitu untuk pemasangan sekitar Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan untuk 2 (dua) angka mendapatkan sekitar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka mendapatkan sekitar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah), dan 4 (empat) angka mendapatkan sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah),

Menimbang, bahwa apabila ada shio yang naik, maka pembeli akan mendapatkan yaitu untuk pemasangan sekitar Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan sekitar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari setiap pembeli yang melakukan pemasangan judi togel/kupon putih, Terdakwa mendapat keuntungan Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari penangkapan terdakwa, Saksi Sirajuddin Rasjid Alias Papa' Icca' Bin H. Rasjid, Saksi Muh. Dahri Harliansyah Alias Dahri Bin M. Ade Harlan, Saksi Abdul Djabbar Alias Djabbar Bin Rusdi bersama rekan-rekannya menyita 2 (dua) buah gulungan checklist data pengeluaran nomor togel putaran Singapore dan putaran Hongkong, 1 (satu) buah buku rekapan bukti pembelian atau pemasangan nomor togel, uang tunai dengan total uang sebesar Rp. 105. 000,- (seratus lima ribu rupiah) yang terdiri dari uang tunai pecahan Rp. 50. 000,- 1 lembar, yang pecahan Rp. 20. 000,- 1 lembar, serta uang pecahan Rp. 5000,- 7 lembar yang omset hasil penjualan nomor togel atau kupon putih, 1 (satu) unit handphone merk Nokia Express Music warna biru hitam, dan 1 (satu) buah pulpen merk Snowman yang mana barang-barang bukti tersebut ada hubungannya dengan penjualan kupon putih;

Menimbang, bahwa tempat terdakwa menjual judi togel/kupon putih tersebut adalah rumah terdakwa yang mana tempat tersebut adalah tempat umum yang mudah dijangkau oleh masyarakat;



Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penjualan judi togel/kupon putih tersebut dengan tanpa seijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual judi togel/kupon putih untuk mendapatkan penghasilan pada saat musim kemarau;

Menimbang, bahwa permainan judi togel/kupon putih tersebut hanya bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang-barang bukti yang berupa 2 (dua) buah gulungan checklist data pengeluaran nomor togel putaran Singapore dan putaran Hongkong, 1 (satu) buah buku rekapan bukti pembelian atau pemasangan nomor togel, 1 (satu) unit handphone merk Nokia Express Music biru hitam, dan 1 (satu) buah pulpen merk Snowman merupakan barang-barang bukti kejahatan dan juga barang-barang bukti tersebut tidak mempunyai nilai ekonomis, maka Majelis Hakim berpendapat jika barang-barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa uang tunai dengan total uang sebesar Rp. 105. 000,- (seratus lima ribu rupiah) yang terdiri dari uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai pecahan Rp. 50.000,- 1 lembar, yang pecahan Rp. 20.000,- 1 lembar, serta uang pecahan Rp. 5000,- 7 lembar yang omset hasil penjualan nomor togel atau kupon putih merupakan barang bukti hasil kejahatan dan juga barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka Majelis Hakim berpendapat jika barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyakit masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Cabodi Alias Iye'na Rudding Bin Udding terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK DENGAN SENGAJA MEMBERI KESEMPATAN UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI SEBAGAI MATA PENCAHARIAN" sebagaimana didakwa dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah gulungan checklist data pengeluaran nomor togel putaran Singapore dan putaran Hongkong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku rekapan bukti pembelian atau pemasangan nomor togel;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia Express Music warna biru hitam;
 - 1 (satu) buah pulpen merk Snowman;
- dimusnahkan;
- Uang tunai dengan total uang sebesar Rp. 105. 000,- (seratus lima ribu rupiah) yang terdiri dari uang tunai pecahan Rp. 50. 000,- 1 lembar, yang pecahan Rp. 20. 000,- 1 lembar, serta uang pecahan Rp. 5000,- 7 lembar yang omset hasil penjualan nomor togel atau kupon putih;
- dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000, - (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020, oleh kami RONY SUATA, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua Majelis didampingi oleh H. RACHMAT ARDIMAL T, S.H, M.H, dan ADNAN SAGITA, S.H, M.Hum masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana dibacakan pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh MUH. SALEH, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh ADRIAN DWI SAPUTRA, S.H selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

H. RACHMAT ARDIMAL T, S.H, M.H

RONY SUATA, S.H, M.H

ADNAN SAGITA, S.H, M.Hum

Panitera Pengganti

MUH. SALEH, S.H